



**P U T U S A N**

NOMOR : 110/ PDT.G / 2013 / PN.GIR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Gianyar;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Nopember 2012 yang terdaftar dalam register perkara Perdata tertanggal 26 Nopember 2012 Nomor. 129/Pdt.G/ 2012/PN.Gir. dalam perkara antara: --

1. NI PERIT, Perempuan Umur 70 tahun, pekerjaan Petani ; -----

2. MADE GEDE, Laki-laki, Umur 40 tahun tahun, pekerjaan Karyawan

Swasta Sama-sama beralamat di Banjar Gadungan, Desa Brasela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2013, yang telah gewaarmerkt oleh Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU,SH. Tanggal 29 Oktober 2013, Nomor: 3388/Dibukukan/2013, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 31 Oktober 2013 Nomor: 231/2013, menyerahkan kuasa kepada : -----

1. NGAKAN PUTU ALIT KUWERA, SH ; -----

2. GUSTI GDE LANANG AGUNG, SH ; -----

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum,

berkantor di WISNUSESSANA ASSOCIATE, Jalan

Ida Bagus Mantra No.9 A Saba Blahbatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar-Bali, selanjutnya disebut sebagai : PARA  
PENGGUGAT ; -----

Melawan :

1.I NOMAN SROMA, Laki-laki, Umur 35 tahun, Bertempat tinggal di Banjar  
Gadungan, Desa Brasela, Kecamatan,  
Payangan, Kabupaten Gianyar; --

2. I MADE SUANTARA, Laki-laki, Umur 40 tahun, bertempat tinggal di  
Banjar Gadungan, Desa Brasela, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten agianyar ;-----

3.I WAYAN SADIA, Laki-laki, Umur 39 tahun, bertempat tinggal di Banjar  
Gadungan, , Desa Brasela, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten Gianyar,;-----

4.I DARMAJA, Laki-laki, umur 45 tahun,, bertempat tinggal di Banjar  
Gadungan, Desa Brasela, Kecamatan Payangan,  
Kabupaten Gianyar;-----

5. ANAK AGUNG RAKA MAYUN, Laki-laki, Umur 40 tahun bertempat  
tinggal di Banjar Triwangsa, Desa  
Brasela, Kecamatan Payangan, Kabupaten  
Gianyar;-----

6. I WAYAN BANGKIG, Laki-laki, Umur 55 tahun, bertempat tinggal di  
Banjar Gadungan, Desa Brasela, Kecamatan  
Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2013, yang  
telah gewaarmerkt oleh I PUTU CANDRA, SH.  
Tanggal 12 Desember 2013, Nomor: 8207/2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Desember 2013 Nomor: 245/2013, menyerahkan kuasa kepada : I KETUT RINATA,SH.Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di I KETUT RINATA,SH.& REKAN YANG BERKEDUDUKAN DI Jalan Ratna Gang Jepun I No.3 Denpasar , selanjutnya disebut sebagai : --  
PARA TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 110/Pen.Pdt.G/2013/PN.GIR, tertanggal 6 Oktober 20123, tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor. 110/Pen.Pdt.G/2013/PN.GIR, tertanggal 6 Nopember 2013, tentang penetapan hari sidang;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2013 pihak Penggugat, pihak Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan menetapkan hari sidang lanjutan pada tanggal 31 Januari 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, kemudian Majelis Hakim menunjuk HERY ACOKA BHARATA,SH.SE.MM, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor. 110/Pdt.G/2013/ PN.GIR. tertanggal 28 Nopember 2013, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 12 Desember 2013, proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan yaitu hari : Kamis tanggal 19 Desember 2013 pihak Para Penggugat maupun kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan pihak para Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu kuasa pihak para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian dan untuk itu Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang lanjutan dengan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak para Tergugat maupun kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan yaitu tanggal, 5 Maret 2014, tanggal 13 Maret 2014,dan tanggal 20 Maret 2014 pihak Para Penggugat maupun kuasanya tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu pihak para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk pihak Tergugat datang kuasanya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan tersebut para Penggugat maupun kuasanya secara tiga kali berturut-turut telah dipanggil dengan patut, maka acara persidangan tidak bisa dilanjutkan lagi, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada itikad baik dari pihak para Penggugat maupun kuasanya untuk melanjutkan perkara ini dan pihak para Penggugat tidak ada perhatian lagi pada perkara yang diajukannya, maka dengan sendirinya perkara tersebut haruslah digugurkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan digugurkannya perkara ini, biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 148 R.Bg serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat  
GUGUR; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari KAMIS tanggal 20 MARET 2014 oleh: SIHAR HAMONANGAN PURBA,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN MICHEL LEUWOL,SH.dan MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SUPARTINI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat tanpa hadirnya para Penggugat maupun kuasanya.;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

JOHN MICHEL LEUWOL. SH.    SIHAR HAMONANGAN PURBA,SH.MH

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI NYOMAN SUPARTINI

Perincian biaya:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Dana ATK.....            | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 810.000,- |
| 4. Materai .....            | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi .....            | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah.....                 | Rp. 901.000,- |

Catatan : .....

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Maret 2014, Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.GIR. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar (K.PASEK PUTRA HARTHADI) kepada Kuasa para Penggugat pada hari SELASA tanggal 22 April 2014 .-----

Panitera Pengganti ;

NI NYOMAN SUPARTINI